



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penampungan dana hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 dalam rangka transparansi, efisiensi dan akuntabel dana yang akan dikelola untuk dipergunakan dalam kegiatan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 990);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902).
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi *Beauty Contest* Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Berita Acara Nomor 537/KU.07-BA/6474/2023 tentang Rapat Penetapan Bank Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk – KCP Bontang sebagai Bank Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
- KEDUA : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - KCP Bontang sebagai bank penampung dana hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2024 sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) tidak memiliki benturan kepentingan dengan salah satu pasangan calon, menjamin keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan dan penyaluran dana hibah sampai tingkat kelurahan, bunga/jasa giro disetorkan auto debet ke kas negara untuk semua tingkatan, masuk dalam program TNP;
 - b) memberikan kemudahan pembukaan rekening secara kolektif melalui payroll dan e-batara pos untuk rekening honor sampai di tingkat kelurahan dan bebas biaya, bebas biaya buku cek, batasan minimal penarikan dana perhari diatas 2 miliar konfirmasi sebelumnya 1 s.d 2 hari, kemudahan penarikan dana bisa diantar/tidak perlu mengantri, minimal saldo mengendap di rekening untuk honor Rp 10.000,- sedangkan operasional Rp 0,-.

- KETIGA** : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - KCP Bontang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dapat dilakukan Perjanjian Kerjasama mengikuti kebutuhan KPU Kota Bontang dengan menyesuaikan Program Pengembangan Operasional (PPO) dengan suku bunga paling tinggi 3,65% tidak termasuk bunga/jasa giro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 Oktober 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,**

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry